



PUTUSAN

Nomor 101/Pid.B/2021/PN Psw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hildam Sofansa Alias Hildam Bin Adam;
2. Tempat lahir : Watuoge;
3. Umur/ Tanggal lahir : 18 Tahun/ 7 Januari 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tumada Kec. Kapontori Kab. Buton;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa Hildam Sofansa Alias Hildam Bin Adam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum di persidangan walaupun telah diberitahukan akan haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 101/Pen.Pid/2021/PN Psw tanggal 18 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.B/2021/PN Psw tanggal 18 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Reg Perkara Nomor: 29/Rp-9/Eku.2/06/2021 tanggal 6 Juli 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HILDAM SOFANSA Alias HILDAM Bin ADAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HILDAM SOFANSA Alias HILDAM Bin ADAM dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa baru tamat Sekolah Menengah Atas dan ingin melanjutkan pendidikannya ke Perguruan Tinggi serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan begitupula Terdakwa yang menanggapi tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara Nomor: 29/RP-9/Eoh.2/06/2021 tanggal 16 Juni 2021 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HILDAM SOFANSA Alias HILDAM Bin ADAM pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira Pukul 20.30 Wita atau pada waktu tertentu pada bulan Mei 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Desa Tumada Kecamatan Kapontori Kabupaten Buton, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *melakukan penganiayaan*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi FEISAL OKI Alias OKI Bin SALIMUDIN diajak oleh Saksi HERDIAN Alias DIAN Bin HERMAN untuk pergi ke Puncak Tumada sambil minum kopi, kemudian Saksi FEISAL OKI Alias OKI Bin SALIMUDIN dan Saksi HERDIAN Alias DIAN Bin HERMAN pergi berboncengan dengan menggunakan sepeda motor kemudian setelah tiba di puncak Tumada tersebut Saksi FEISAL OKI Alias OKI Bin SALIMUDIN dan Saksi HERDIAN Alias DIAN Bin HERMAN memarkir sepeda motornya di dekat kios LA SALUMI, kemudian langsung masuk di dalam kios LA SALUMI tersebut, tidak lama kemudian Saksi FEISAL OKI Alias OKI Bin SALIMUDIN keluar menuju ke tempat parkir sepeda motornya karena melihat adanya keributan di luar kios, lalu saat Saksi FEISAL OKI Alias OKI Bin SALIMUDIN hendak kembali ke kios tiba-tiba Saksi FEISAL OKI Alias OKI Bin SALIMUDIN disenggol oleh sepeda motor sehingga Saksi FEISAL OKI Alias OKI Bin SALIMUDIN terjatuh di tanah, kemudian pada saat Saksi FEISAL OKI Alias OKI Bin SALIMUDIN berusaha berdiri tiba-tiba datang Terdakwa dan langsung memukul wajah Saksi FEISAL OKI Alias OKI Bin SALIMUDIN sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan, lalu Saksi FEISAL OKI Alias OKI Bin SALIMUDIN langsung masuk ke dalam kios untuk mengamankan diri sambil membersihkan hidungnya dengan tisu karena mengeluarkan darah, kemudian Saksi FEISAL OKI Alias OKI Bin SALIMUDIN mengajak Saksi HERDIAN Alias DIAN Bin HERMAN untuk pulang ke rumahnya;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi FEISAL OKI Alias OKI Bin SALIMUDIN mengalami luka yang sesuai dengan Surat *Visum Et Repertum* Nomor: 094/ tanggal 14 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Zazkia Azzahra Wijayati selaku Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Kapontori, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Pemeriksaan Luar:
 - Tampak luka memar dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter pada hidung sebelah kiri;
 - Tampak luka memar dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter pada bibir bagian atas;
 - Tampak luka lecet dengan ukuran panjang satu sentimeter lebar dua sentimeter pada punggung belakang.
 - Kesimpulan:

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Ditemukan luka memar pada hidung sebelah kiri dan bibir bagian atas serta luka lecet pada punggung belakang, tanda-tanda seperti ini biasa ditemukan pada orang akibat kekerasan benda tumpul.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Feisal Oki Alias Oki Bin Salimudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan pemukulan yang Saksi alami yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar Pukul 20.30 Wita bertempat di puncak Tumada tepatnya di Desa Tumada Kec. Kapontori Kab. Buton;
- Bahwa kejadiannya pada saat itu Saksi ke bengkel di Desa Todangan dan pada saat dibengkel Saksi diajak oleh teman Saksi saudara Herdian untuk mencari jaringan di puncak sambil minum kopi kemudian kami jalan berdua dengan berboncengan sepeda motor dan setelah tiba di puncak Tumada kami memarkir motor di kios saudara La Salumi kemudian kami masuk ke dalam kios La Salumi dan Saksi memesan Indomie untuk Saksi sendiri kemudian Saksi keluar kembali ke tempat parkir sepeda motor untuk melihat ada yang ribut-ribut di luar kios kemudian saat Saksi hendak kembali ke kios tiba-tiba Saksi ditabrak sepeda motor yang dikendarai oleh saudara Andika sehingga saya terjatuh di tanah kemudian Saksi berusaha berdiri dan pada saat berdiri tiba-tiba datang Terdakwa langsung memukul muka/ wajah Saksi sebanyak 1 (satu) kali kemudian Saksi langsung kembali masuk dalam kios sambil membersihkan/ mengelap hidung Saksi dengan tisu yang mengeluarkan darah kemudian Saksi mengajak teman Saksi saudara Herdian untuk pulang dan kami langsung pulang ke rumah di Desa Todanga;
- Bahwa Terdakwa meninju hidung Saksi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya sehingga hidung Saksi mengeluarkan darah;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;
2. Saksi Herdian Alias Dian Bin Herman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan pemukulan yang dialami oleh Saksi Korban yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar Pukul 20.30 Wita bertempat di puncak Tumada tepatnya di Desa Tumada Kec. Kapontori;
 - Bahwa awalnya Saksi Korban sedang berdiri didekat warung La Salimu di puncak Tumada namun tidak lama kemudian datang satu buah motor yang dikendarai oleh Andika lalu menabrak Saksi Korban dari arah belakang sehingga Saksi Korban jatuh tersungkur di tanah, pas Saksi Korban mau berdiri langsung Terdakwa mendatangi Saksi Korban dan langsung memukul dengan cara meninju wajah bagian mulut Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian teman-teman Saksi datang langsung menarik Saksi Korban masuk ke dalam kios La Salumi untuk mengecek luka apa yang dialami Saksi Korban dan tidak lama kemudian datang Andika meminta maaf kepada Saksi Korban sedangkan Terdakwa habis meninju Saksi Korban dirinya langsung melarikan diri ditempat kerumunan orang banyak di puncak Tumada;
 - Bahwa luka yang dialami oleh Saksi Korban saat itu hidungnya mengeluarkan darah sedangkan mulutnya pecah dan mengeluarkan darah;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada permasalahan sebelumnya;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;
3. Saksi Arjun Bin Zainuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan pemukulan yang dialami oleh Saksi Korban yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar Pukul 20.30 Wita bertempat di Jalan Poros Baubau Kapontori di puncak Tumada tepatnya di Desa Tumada Kec. Kapontori Kab. Buton;
 - Bahwa pada saat itu Saksi bersama teman-teman Saksi bermain game di dalam warung La Salumi tidak lama kemudian Saksi mendengar suara keributan di bagian ujung warung puncak Tumada lalu Saksi berdiri dan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Psw



bertanya kepada teman Saksi “ada apa itu?” kemudian dijawab oleh La Sukri “kacau” dan pada saat itu Saksi melihat Saksi Korban di depan warung La Salumi berdiri di bahu jalan poros bagian parkir warung La Salumi di puncak Tumada dan tidak lama kemudian datang satu buah motor yang dikendarai oleh Andika menabrak Saksi Korban dari arah belakang sehingga Saksi Korban jatuh terbanting ke tanah/ bahu jalan dan pas Saksi Korban berdiri dan masih oleng datang Terdakwa memukul dari arah samping dengan cara meninju dan mengenai wajah Saksi Korban tepatnya pada bagian hidung dan mulut sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengeluarkan darah pada hidung dan mulut kemudian Saksi Korban langsung masuk ke dalam warung untuk membersihkan luka yang dia alami;

- Bahwa luka yang dialami oleh Saksi Korban saat itu hidungnya mengeluarkan darah sedangkan mulutnya pecah dan mengeluarkan darah;
- Bahwa jarak Saksi dari tempat pemukulan kira-kira 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa kondisi saat itu sangat terang karena cahaya lampu kios;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa:

- Visum Et Repertum Nomor: 094/ tanggal 14 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Zazkia Azzahra Wijayati selaku Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Kapontori, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Luar:

- Tampak luka memar dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter pada hidung sebelah kiri;
- Tampak luka memar dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter pada bibir bagian atas;
- Tampak luka lecet dengan ukuran panjang satu sentimeter lebar dua sentimeter pada punggung belakang.

Kesimpulan:

- Ditemukan luka memar pada hidung sebelah kiri dan bibir bagian atas serta luka lecet pada punggung belakang, tanda-tanda seperti ini biasa ditemukan pada orang akibat kekerasan benda tumpul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Korban Feisal Oki;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar Pukul 20.30 Wita bertempat di dekat warung makan La Salumi di puncak Tumada tepatnya di Desa Tumada Kec. Kapontori Kab. Buton;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dijemput kakak Terdakwa yakni La Andika karena saat itu di puncak Tumada terjadi keributan antara pemuda Desa Tumada dan anak dari Labundoua Kec. Pasir Putih Kab. Muna setelah sampai di puncak Terdakwa melihat La Andika menabrak Saksi Korban sampai terjatuh di tanah dengan posisi terduduk di bahu jalan poros Baubau Kapontori. Tidak lama kemudian Saksi Korban langsung berdiri dan Terdakwa melihat dirinya menghadapi La Andika yang menurut Terdakwa akan memukul La Andika sehingga secara spontan Terdakwa langsung memukul Saksi Korban dengan cara mengepalkan tangan kanan Terdakwa dan mengayunkan kebagian wajah Saksi Korban tepatnya pada bagian mulut dan hidung sehingga Saksi Korban langsung masuk ke dalam warung La Salumi sedangkan Terdakwa saat itu masih berada di bahu jalan tempat kerumunan banyak orang;
- Bahwa tidak ada masalah apa-apa hanya karena salah paham saja;
- Bahwa tidak ada yang melarai pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa saat itu tidak dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Saksi Korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan khilaf atas kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira Pukul 20.30 Wita bertempat di Puncak Tumada tepatnya di Desa Tumada Kec Kapontori Kab Buton, awalnya Saksi FEISAL OKI Alias OKI Bin SALIMUDIN diajak oleh Saksi HERDIAN Alias DIAN Bin HERMAN untuk pergi ke Puncak Tumada

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Psw



sambil minum kopi, kemudian Saksi FEISAL OKI Alias OKI Bin SALIMUDIN dan Saksi HERDIAN Alias DIAN Bin HERMAN pergi berboncengan dengan menggunakan sepeda motor kemudian setelah tiba di puncak Tumada tersebut Saksi FEISAL OKI Alias OKI Bin SALIMUDIN dan Saksi HERDIAN Alias DIAN Bin HERMAN memarkir sepeda motornya di dekat kios LA SALUMI, kemudian langsung masuk di dalam kios LA SALUMI tersebut, tidak lama kemudian Saksi FEISAL OKI Alias OKI Bin SALIMUDIN keluar menuju ke tempat parkir sepeda motornya karena melihat adanya keributan diluar kios, lalu saat Saksi FEISAL OKI Alias OKI Bin SALIMUDIN hendak kembali ke kios tiba-tiba Saksi FEISAL OKI Alias OKI Bin SALIMUDIN disenggol oleh sepeda motor sehingga Saksi FEISAL OKI Alias OKI Bin SALIMUDIN terjatuh di tanah, kemudian pada saat Saksi FEISAL OKI Alias OKI Bin SALIMUDIN berusaha berdiri tiba-tiba datang Terdakwa dan langsung memukul wajah Saksi FEISAL OKI Alias OKI Bin SALIMUDIN sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan, lalu Saksi FEISAL OKI Alias OKI Bin SALIMUDIN langsung masuk ke dalam kios untuk mengamankan diri sambil membersihkan hidungnya dengan tisu karena mengeluarkan darah, kemudian Saksi FEISAL OKI Alias OKI Bin SALIMUDIN mengajak Saksi HERDIAN Alias DIAN Bin HERMAN untuk pulang ke rumahnya;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi FEISAL OKI Alias OKI Bin SALIMUDIN mengalami luka memar pada hidung sebelah kiri dan bibir bagian atas serta luka lecet pada punggung belakang yang sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor: 094/ tanggal 14 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Zackia Azzahra Wijayati selaku Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Kapontori;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan khilaf atas kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dan termuat dengan jelas dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada Berita Acara Sidang yang dimaksud yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Psw



Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian “barangsiapa” dalam Undang-Undang Hukum Pidana adalah untuk menunjukkan subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang berarti siapa saja, yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan dan atas perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa HILDAM SOFANSA Alias HILDAM Bin ADAM ke depan persidangan dengan identitas lengkap yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum beserta berkas perkara ternyata cocok antara satu dan lainnya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang yang diajukan ke muka persidangan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan, Saksi-saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim Unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa “penganiayaan” menurut Yurisprudensi dapat diartikan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, luka atau sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira Pukul 20.30 Wita bertempat di Puncak Tumada tepatnya di Desa Tumada Kec Kapontori Kab Buton, awalnya Saksi FEISAL OKI Alias OKI Bin SALIMUDIN diajak oleh Saksi HERDIAN Alias DIAN Bin HERMAN untuk pergi ke Puncak Tumada sambil minum kopi, kemudian Saksi FEISAL OKI Alias OKI Bin SALIMUDIN dan Saksi HERDIAN Alias DIAN Bin HERMAN pergi berboncengan dengan menggunakan sepeda motor kemudian setelah tiba di puncak Tumada tersebut Saksi FEISAL OKI Alias OKI Bin SALIMUDIN dan Saksi HERDIAN Alias DIAN Bin HERMAN memarkir sepeda motornya di dekat kios LA SALUMI, kemudian langsung masuk di dalam kios LA SALUMI tersebut, tidak lama kemudian Saksi FEISAL OKI Alias OKI Bin SALIMUDIN keluar menuju ke tempat parkir sepeda motornya karena melihat adanya keributan diluar kios, lalu saat Saksi FEISAL OKI Alias OKI Bin SALIMUDIN hendak kembali ke kios tiba-tiba Saksi FEISAL OKI Alias OKI Bin SALIMUDIN disenggol oleh sepeda motor sehingga Saksi FEISAL OKI Alias OKI Bin SALIMUDIN terjatuh di tanah, kemudian pada saat Saksi FEISAL OKI Alias OKI Bin SALIMUDIN berusaha berdiri tiba-tiba datang Terdakwa dan langsung memukul wajah Saksi FEISAL OKI Alias OKI Bin SALIMUDIN sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan, lalu Saksi FEISAL OKI Alias OKI Bin SALIMUDIN langsung masuk ke dalam kios untuk mengamankan diri sambil membersihkan hidungnya dengan tisu karena mengeluarkan darah, kemudian Saksi FEISAL OKI Alias OKI Bin SALIMUDIN mengajak Saksi HERDIAN Alias DIAN Bin HERMAN untuk pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira Pukul 20.30 Wita bertempat di Puncak Tumada tepatnya di Desa Tumada Kec Kapontori Kab Buton menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian wajah yang mana akibat pemukulan tersebut menimbulkan rasa sakit dimana sampai mengakibatkan hidung dan bibir Saksi Korban berdarah;

Menimbang, bahwa hal tersebut diperkuat dengan *Visum Et Repertum* Nomor: 094/ tanggal 14 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Zazkia Azzahra Wijayati selaku Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Kapontori dengan kesimpulan Saksi Korban mengalami luka memar pada hidung sebelah kiri dan bibir bagian atas serta luka lecet pada punggung belakang;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Psw



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Unsur “Melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Terdakwa bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum serta Terdakwa juga mengerti dan memberikan tanggapan yang baik atas keterangan saksi-saksi, sehingga menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya sebagaimana dimohonkan Terdakwa secara lisan pada saat persidangan akan Majelis Hakim pertimbangkan nantinya dalam hal yang meringankan bagi Terdakwa selanjutnya dalam penjatuhan amar putusan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan cermat Surat Dakwaan, Keterangan Saksi-saksi, Bukti Surat dan Keterangan Terdakwa, sampai kepada Surat Tuntutan dan Permohonan Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan semua itu dengan seksama dalam penjatuhan putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukan semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa namun juga sebagai upaya untuk Terdakwa menginsafi perbuatannya dan tidak mengulangnya lagi juga untuk pelajaran bagi masyarakat untuk tidak terjadi hal yang serupa dikemudian hari, oleh karena itu pidana yang nanti dijatuhkan kepada Terdakwa dianggap telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah membuat Saksi Korban mengalami kesakitan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki perilakunya;
- Terdakwa masih melanjutkan pendidikannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HILDAM SOFANSA Alias HILDAM Bin ADAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021, oleh kami,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fudianto Setia Pramono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yusuf Wahyu Wibowo, S.H., Naufal Muzakki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Ketut Huriyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, serta dihadiri oleh Benny Utama, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buton dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusuf Wahyu Wibowo, S.H.

Fudianto Setia Pramono, S.H.

Naufal Muzakki, S.H.

Panitera Pengganti,

I Ketut Huriyanto, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Psw